



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-64.KP.03.03 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 04 Agustus 2015 perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
11. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
16. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
19. Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-64.KP.03.03 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 September 2015

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HAMBALI HARYADINATA, S.H. NIP. 195804201984031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	Kepala Subdirektorat Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.1.260.000,00 sda.
2.	AMRAN ARIS, S.Sos. NIP. 196808271989031002	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	
3.	PRIA WIBAWA, S.H. NIP. 196507281988031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	sda.
4.	DIDIK HERU PRASENO ADI, S.H, M.H. NIP. 195911281983031001	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
5.	MUJIYONO, S.H., M.H. NIP. 196410041985031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	sda
6.	Drs. BUDIMAN RONIE NIP. 196107111988031001	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Dumai	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	sda.
7.	TUBAGUS GANDARSA, S.H. NIP. 195903051983031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Keimigrasian Madya pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
8.	IRDAMSYAH, S.Sos. NIP. 195910121983031003	Pembina (IV/a)	Fungsional Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 980.000,00 sda.
9.	ZULKIFLI AHMAD, S.Sos NIP. 196210161985031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Dumai	
10.	FAUZIAH, S.H. NIP. 196204041985032001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	sda.

1	2	3	4	5	6
11.	Drs. SUGENG TRIYONO NIP. 196004231984031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	Kepala Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 980.000,00
12.	TRI SUCI ANGGRAENI, S.E, M.M. NIP. 198101022003122001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
13.	NURUDIN, S.Sos, M.Si. NIP. 196910041992031001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
14.	FAUZIAH, S.E., MPA NIP. 197901191999032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	sda.
15.	SARGIYONO, S.Sos., M.Si. NIP. 196606031984111001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	sda.
16.	MUHAMMAD BAKRI, S.E., S.H. NIP. 197602192002121002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu	sda.
17.	GINDO GINTING, S.H. NIP. 197110271991031001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	sda.
18.	FUAD AZHARI BADERUN,SH NIP. 197612312000031002	Penata (III/c)	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 490.000,00
19.	ANDI FEBRI RINALDHI, S.H. NIP. 198202182009121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subseksi Penentuan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan	Eselon V.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 360.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001